

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut ayat (1) masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ayat (2) peran sebagai dimaksud pada (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing, ayat (3) peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Peraturan Menteri, 2009, p. 24)

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dibentuk untuk memberdayakan pemuda dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah bagi pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi dan kreativitas. Karang Taruna berperan dalam memperkuat jaringan sosial di tingkat desa dan memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi anggotanya. Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna dapat membantu mengatasi masalah sosial, seperti pengangguran, kenakalan remaja, dan rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan positif (Suharso, 2020).

Adapun fungsi karang taruna salah satunya adalah penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemberdayaan

masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan, penyelenggaraan kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

Dalam mengatur suatu daerah Kementerian Sosial menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, tentram. Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan “untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.” (Undang-undang RI, 2009)

Karang Taruna memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang ke arah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang menyebutkan bahwa: “Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang

atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.” (PERMENSOS, 2010)

Karang Taruna perlu dibentuk di masyarakat sebagai wadah generasi muda, sebab Karang Taruna sebagai bentuk pengembangan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Selain itu karang taruna juga merupakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya, karena dalam Karang Taruna terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat mengembangkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Pemerintah dan masyarakat setempat sangat berharap penuh terhadap pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam berorganisasi karena mereka akan merasakan secara langsung dampaknya namun pemuda kini memiliki karakter yang selalu ingin diajak, dirangkul dan selalu maju untuk menampilkan potensi dirinya masing-masing padahal pemuda pasti memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para orang dewasa dan lanjut usia. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 bagian a menjelaskan fungsi Karang Taruna yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. (PERMENSOS, Nomor 25 tentang Karang Taruna, 2019)

Hutabaru Siundol adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Padang Lawas. Di desa ini terdapat sebuah organisasi tingkat desa bernama Karang Taruna Hutabaru Siundol. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah pengembangan generasi muda dan masyarakat yang lahir dari kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah Desa Hutabaru Siundol. Dengan adanya Karang Taruna Hutabaru Siundol, masyarakat berharap akan terjadi perubahan positif terhadap potensi generasi muda dan warga setempat. Tujuan organisasi ini adalah menampung aspirasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam mewujudkan kesadaran dan kepedulian sosial secara umum. Kepedulian sosial yang dimaksud adalah sikap

memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Namun, beberapa fakta menunjukkan bahwa masih banyak anak muda atau anggota Karang Taruna Hutabaru Siundol yang belum menjalankan perannya dalam upaya kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda dan lingkungan secara komprehensif. Selain itu, terdapat penurunan rasa tanggung jawab individu di antara mereka.

Senada dengan itu wawancara yang penulis lakukan dengan Irfan Syukri, Kepala Desa Hutabaru Siundol mengatakan :

“anggo dasarna dabu Naposo Nauli Bulung di huta taon madung adong don mulai najolo, namun inda pedo tarsusun songon nasannarion dohot inda campur tangan pamarentah, tapi nggo kegiatanna adong sajo dei tarsongon manolongi horja, mandohoni, marolet dohot manjadi pagar ni huta tapi sannari madung tarsusun struktur na dohot resmi di parundang undanganna”

(Hakikat dasarnya Karang Taruna di Desa ini sudah ada sejak dahulu, tetapi belum tersusun dan terstruktur seperti sekarang dan juga belum ada campur tangan pemerintahan, kalau kegiatan nya seperti menolog pesta, menyebar undangan, dan jadi pagar desa.)

Kemudian Irfan Syukri juga menambahkan

“Naposo nauli Bulung on sahonokon nabahatan do gunani on di huta on sahonokon halai ma namartanggungjawab di acara keagamaan, wirid yasin, na margeler, hamalangan, hari-hari godang tarsongon parsiapan bulan puaso, hari rayo hoji dohot nalainnai”

(Tugas Karang Taruna selama ini yaitu mengadakan kegiatan keagamaan yakni diantaranya melaksanakan wirid Yasin setiap minggunya yang mana dalam pelaksanaan ini bergeler dari rumah yang satu ke yang lainnya sehingga semua anggota naposo nauli bulung tersebut mendapat giliran

semuanya. Aktif membantu dalam kemalangan maupun dalam peringatan hari besar, seperti Maulid Nabi, Israj Mi'raj dan Idul Adha.)

Sementara Paruhuman Hasibuan tokoh masyarakat dan Ketua BPD desa Hutabaru siundol berpendapat yang senada dengan diatas

“Naposo nauli bulung mulai najolo naringgas ringgas dei paias lingkungan tarsongon pakarangan ni parkuburan, batang aek,, masojid apalagimarek bulan puaso, pala di hari rayo pe mambaen acara do hali I biasana bope dana na tong nadi kutip sian pangaratto namulak sanga pe masyarakat nadi huta on baen halai iuran, tapi akhir-akhir on tarsongon na kehilangan arah halai songoni mungkin on ma pangaruh ni jaman.”

(Karang Taruna desa ini dari dulu anggotanya rajin bergotong royong membersihkan lingkungan kuburan, sungai , masjid apalagi menjelang bulan Ramadhan, kemudian kalau dilebaran selalu mengadakan acara dengan dana mengutip uang para perantau dan masyarakat sebagai kontribusi untuk ikut berpartisipasi, tapi beberapa tahun terkhir ini seolah-olah mereka kehilangan arah seolah terpengaruh jaman.)

Bahkan Paruhuman juga menegaskan :

“Keadaan ni Naposo Nauli Bulung nari sattak dao marbeda hita ligi matotong jolo harani teknologi sude halak sibuk sendiri inda di perhation ia be halak di sekitar nia bahakan ma bahat na tarjarumus tu narkoba, margandak-gandak martilako sampe inda binoto ia be idia tulang dohot hamoraon nia”

(Keadaan Karang taruna sekarang sudah sangat jauh berbeda hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi semua orang mencari kesibukan masing-masing misalnya dengan adanya *gadged* ataupun *handphone* orang terkesan sibuk sendiri dengan apa yang dimilikinya tanpa memperhatikan orang yang

ada disekitarnya. Bahkan kini banyak yang terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah seperti narkoba, sabu-sabu bahkan pergaulan bebas, kemudian minimnya norma sosial seperti kurang homat kepada yang lebih tua.)

Suparman Pulungan tokoh dan Pengurus Karang Taruna desa Hutabaru Siundol juga berpendapat Karang Taruna sekarang sangat berbeda dibandingkan dahulu dimana zaman sekarang sudah banyak yang bersekolah di suatu daerah itu bahkan ada yang sekolah keluar kampung sehingga tidak bias lagi mengikuti agenda naposo nauli bulung tersebut, untuk yang bersekolah dan tinggal di suatu huta atau desa mereka terkesan menutup diri dan mereka menganggap itu bukan kegiatan mereka untuk mengikuti hal tersebut. Kalau untuk kegiatan masih berjalan dengan baik akan tetapi karena barisan orang tua tidak ada yang mengaturnya tetap seperti itu saja dan tidak ada perubahan-perubahan.

Berdasarkan wawancara diatas kondisi Karang Taruna desa Hutabaru Siundol pada masa sekarang sangat jauh berbeda dengan dahulu, dimana sebelumnya Karang taruna cukup aktif melakukan kegiatan sosial dalam masyarakat. Namun sekarang masih banyak yang belum menggunakan waktu untuk menjalankan fungsinya sebagai generasi muda yang bertanggung jawab terhadap sosial ataupun masyarakatnya. kebanyakan anggota karang taruna tidak peduli atau tidak ikut serta dalam organisasi Karang Taruna. Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti Judi online mulai mencoba untuk meminum minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba sehingga permasalahan ini seharusnya meningkatkan kualitas pemuda lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik. Sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena dari fungsi Karang Taruna itu, seharusnya meningkatkan kualitas pemuda lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik

Anggota Karang Taruna desa Hutabaru Siundol jika fungsi dari karang taruna itu mereka kembangkan ke arah yang positif bisa menjadi suatu modal dasar dan aset bangsa, dengan kata lain potensi yang dimiliki para generasi muda dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di Desa Hutabaru Siundol, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) bagian a menjelaskan tentang pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Karang Taruna di desa Hutabaru Siundol peran dan fungsinya tidak selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, dimana tugas dan fungsinya Karang Taruna yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Sehingga Karang Taruna dinilai dari segi esensi dan fungsinya tidak mampu melaksanakan tugas Karang Taruna sendiri yang sudah ditetapkan pada PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Dengan demikian, karang taruna dinilai dari segi esensi dan fungsinya belum mampu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam PERMENSOS Nomor 25 Tahun 2019. Saat ini, Karang Taruna Hutabaru Siundol tidak menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun kepengurusan dan keanggotaannya masih ada. Tidak ada pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan desa dan organisasi tersebut, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan. Selain itu, kontribusi Karang Taruna Hutabaru Siundol di berbagai bidang sangat minim, dan anggota tidak lagi memperhatikan peran mereka sebagai pengawal dan benteng desa.

Dari segi masalah mursalah desa Hutabaru Siundol Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Kawasan pedesaan. Peran serta elemen masyarakat sangat diperlukan dalam perkembangan dan Pembangunan desa Hutabaru Siundol termasuk peran serta lembaga masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna. Akan tetapi minimnya peran

pelaksanaan serta penerapan yang dilakukan Karang Taruna di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Desa Hutabaru Siundol Kabupaten Padang Lawas Dalam Tinjauan Masalah Mursalah.**

1.2. Batasan Masalah

Dalam batasan masalah ini terfokus pada bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 di Desa Hutabaru Siundol Kabupaten Padang Lawas dalam tinjauan Masalah Mursalah

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol?
2. Apa saja faktor kendala yang dihadapi oleh Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Hutabaru Siundol?
3. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap peran Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol.
2. Mengetahui faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Hutabaru Siundol.
3. Menganalisis peran Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol dari perspektif Masalah Mursalah.

1.5. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi pemerintahan desa terkait dengan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui Karang Taruna.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan pengembangan serta peningkatan kesejahteraan sosial melalui Karang Taruna, dengan tujuan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di desa Hutabaru Siundol.

1.6. Studi Literatur

Studi literatur adalah deskripsi ringkas atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam studi literatur ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dan memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang memiliki persamaan dengan penulis diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan Muhammad Shalikhin mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Fakultas Syariah yang berjudul “Peran Wali Kota Padang Terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Studi Kasus Pemerintah Kota Padang”. Hasil penelitian metode wawancara menunjuk bahwa peran pemerintah Kota Padang terhadap kepemimpinan kepemudaan yang ada di Kota Padang adapun peran pemerintah Kota tersebut 1.Pembinaan Pemerintah Kota

Padang merupakan pemegang kendali berbagai potensi Kota yang kemudian dipresentasikan di tingkat Kota Sebagai pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina kepemimpinan kepemudaan.² pendanaan Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling dibutuhkan setiap individu maupun kelompok tidal lepas dari namanya uang. Peranan uang sangat penting dalam suatu kepemimpinan kepemudaan. Sedangkan metode angket menunjukan bahwa tanggapan responden yang menyatakan baik tentang Peran Pemerintah Kota Padang terhadap pengembangan kepemimpinan kepemudaan adalah 15 orang atau 20% dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian tanggapan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 20 orang atau 27% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan tanggapan responden yang menyatakan tidak baik adalah 40 orang atau 53% dari total keseluruhan responden.

Kedua, skripsi Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL No. 25 TAHUN 2019 PASAL 6 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu) Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa sudah sesuai pelaksanaan tugas-tugas Karang taruna yang ada di Pekon Pardasuka Timur berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 tentang tugastugas Karang taruna namun masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi terhadap pemerintahan pekon yang kurang baik dan kurang nya kesadaran dan sumber daya manusia yang minim. Adapun analisis dari fiqh siyasah yang diperoleh yaitu, tugas tugas Karang Taruna secara secara Hukum Positif sejalan dengan ajaran islam, yang mana tujuan daripada perturan itu di buat untuk kemaslahatan manusia

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Roum Albana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul “Peran Camat Dalam Pembinaan Karang Taruna (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)”. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran camat dalam melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir dilihat dari segi koordinasi hanya sebatas menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna dan tidak memberikan pembinaan secara serius terhadap keberadaan karang taruna. Demikian juga dilihat dari segi memfasilitasi program kerja yang dilakukan oleh karang taruna masih dirasakan kurang, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna masih menggunakan fasilitas yang disewa, dan hanya sebagian saja yang difasilitasi oleh pihak kecamatan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putra Irnando mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/HUK/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian skripsi tentang Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tidak efektif dan tidak berjalan dikarenakan kurang aktifnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pemberdayaan Karang Taruna, hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan evaluasi kegiatan yang tidak dilakukan Pemerintah untuk menunjang peningkatan kualitas dari Karang Taruna, adanya miskomunikasi dari pihak Pemerintah dan Karang serta kurangnya pengetahuan dari anggota

Karang Taruna akan pasal 43 ayat (3) bab x pembinaan dan pengawasan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna Desa Marsawa Hal ini terbukti dari hasil observasi peneliti lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial) , Kepala Desa, Ketua Karang Taruna, Anggota Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat

Kelima, Skripsi Angga Septian Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasah Hasil penelitian ditemukan bahwa sistematika pemilihan ketua karang taruna masih semerawut, karena pemilihan ketua karang taruna belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 di mana pemilihan tersebut masih menggunakan cara kekeluargaan atau kekerabatan. Dengan demikian Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 belum sepenuhnya terealisasi dan diabaikan. kurangnya sosialisasi atau pendekatan kepengurusan Karang Taruna kepada masyarakat, kurang terbukanya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna dan menurunnya minat Pemuda dalam Organisasi Karang Taruna. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaa Pemilihan Ketua Karang Taruna Di Desa Ulok Mukti Pesisir Baarat sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dikarnakan konsep iii didalam Islam dalam menentukan pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Meskipun penerapannya sendiri tidak sama persis dengan konsep Islam tapi masih sejalan dan tidak bertentangan.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Teori Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement*

(mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). (Abdul, 2004 : 65)

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Abdul, 2004 : 70)

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (M Merdeka : 2025), Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. (M Merdeka : 2025)

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

1.7.2. Teori Peran

Peranan berasal dari kata peran. Menurut Harahap peranan adalah Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Yeyet, 2019 : 261)

Peran menurut terminologi seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014 : 86)

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

1.7.2. Karang Taruna

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 pengertian Karang Taruna merupakan: Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. (Peraturan Menteri sosial Nomor 25 Tahun 2019)

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah untuk membina/menghimpun generasi

muda dalam meningkatkan kualitas dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, Karang Taruna perlu adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda. Dengan demikian diharapkan mereka mampu untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan program-program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

1.7.3. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam V BAB penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, studi literatur, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi Landasan teori tentang Implementasi, peran, Karang Taruna, Pembinaan pemerintahan desa, peran Karang Taruna dalam membina kepribadian yang partisipasif dalam masyarakat, asas-asas organisasi, efektivitas organisasi, organisasi dalam islam serta akan diuraikan tentang teori Marsalah Mursalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan analisis berdasarkan data hasil penelitian yaitu gambaran lokasi penelitian, Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol, Analisis Penulis, faktor kendala Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa Hutabaru Siundol tinjauan masalah terhadap peran Karang Taruna di desa Hutabaru Siundol.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.

